



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 125/PID/2011/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;-----

Nama lengkap : **ASMUNI Bin BASRANI**; -----

Tempat lahir : Banjarmasin; -----

Umur/tanggal lahir : 36 tahun/24 April 1969; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Tempat tinggal : Gang Beringin RT. 08 Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Kab.Kutai Timur;-----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Pendidikan : SD; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh; -----

- Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2005 s/d tanggal 27 Maret 2005; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sangatta, sejak tanggal 28 Maret 2005 s/d tanggal 06 Mei 2005; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2005 s/d tanggal 22 Mei 2005; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan dialihkan dari rumah tahanan negara menjadi tahanan rumah
oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Juni 2005;

Pengadilan.....

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 9 Agustus 2005 No. 74/Pid.B/2005/PN.Sgt dan perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2005 No.Reg.Perk: PDM-60/Sgt/03/2005 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut; -----

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa ASMUNI Bin BASRANI pada hari Senin tanggal 07 Maret 2005, sekira pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2005, bertempat di rumah gang beringin Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas saksi Adam Tirta Sanjaya dan Andi Dedi serta Mujianto (Petugas Polres Kutim) sedang mengadakan razia perjudian di gang Beringin Desa Teluk Lingga Sangatta, dan saat itu didapati Terdakwa sedang berjualan judi buntut jenis kupon putih;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembelian, pemasangan nomor tebakan judi buntut dalam bentuk kupon putih, tebakan pembelian bias 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka yang kemudian ditulis dengan pulpen nomor angka yang dipesan oleh pemasang pada sebuah kertas yang memang sudah disiapkan sebelumnya, dan setelah Terdakwa menulis maka pemasang akan mendapatkan kupon atau kertas yang isinya sesuai dengan nomor yang diinginkan.....

diinginkan oleh pemasang sebagai tanda bukti apabila nomor yang dipesannya keluar pada jam 19.00 wita sedangkan untuk lembar kupon putih aslinya dipegang oleh Terdakwa;-----

- Bahwa apabila pembeli membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipasang tepat maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipasang tepat maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun apabila pembeli membeli 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipasang tepat maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual kupon putih sebanyak 4 (empat) bendel, Terdakwa mengambil kupon putih dari Aceng (belum tertangkap) di Sangatta Lama dengan sistem pembagian 70% untuk pemilik dan 30% untuk Terdakwa, jadi bila Terdakwa berhasil menjualkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pemilik dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan selama Terdakwa menjual kupon putih ini telah mendapat keuntungan perhari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkisar antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ASMUNI Bin BASRANI pada hari Senin tanggal 07 Maret 2005, sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2005, bertempat di rumah gang beringin Desa Teluk Lingga Kecamatan.....

Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara, dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas saksi Adam Tirta Sanjaya dan Andi Dedi serta Mujianto (Petugas Polres Kutim) sedang mengadakan razia perjudian di gang Beringin Desa Teluk Lingga Sangatta, dan saat itu didapati Terdakwa sedang berjualan judi buntut jenis kupon putih;-----

- Bahwa cara pembelian, pemasangan nomor tebakan judi buntut dalam bentuk kupon putih, tebakan pembelian bias 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka yang kemudian ditulis dengan pulpen nomor angka yang dipesan oleh pemasang pada sebuah kertas yang memang sudah disiapkan sebelumnya, dan setelah Terdakwa menulis maka pemasang akan mendapatkan kupon atau kertas yang isinya sesuai dengan nomor yang diinginkan oleh pemasang sebagai tanda bukti apabila nomor yang dipesannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar pada jam 19.00 wita sedangkan untuk lembar kupon putih aslinya dipegang oleh Terdakwa;-----

- Bahwa apabila pembeli membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipasang tepat maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipasang tepat maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun apabila pembeli membeli 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,-

Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipasang tepat maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual kupon putih sebanyak 4 (empat) bendel, Terdakwa mengambil kupon putih dari Aceng (belum tertangkap) di Sangatta Lama dengan sistem pembagian 70% untuk pemilik dan 30% untuk Terdakwa, jadi bila Terdakwa berhasil menjualkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pemilik dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan selama Terdakwa menjual kupon putih ini telah mendapat keuntungan perhari berkisar antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2005 No.Reg.Perk: PDM-60/Sgt/05/2005 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ASMUNI Bin BASRANI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikan sebagai Pencarian atau dengan Sengaja Turut Serta dalam suatu Perusahaan untuk itu, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHPidana; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASMUNI Bin BASRANI dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa ditahan Rutan; --
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - Uang.....
 - Uang tunai sejumlah Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah); -----
 - **Dirampas untuk negara;** -----
 - 4 (empat) bundel kupon putih; -----
 - 1 (satu) lembar hasil rekapan; -----
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah); -----

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah menjatuhkan putusan 9 Agustus 2005 No. 74/Pid.B/2005/PN.Sgt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa ASMUNI Bin BASRANI , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN TANPA HAK MENGADAKAN PERMAINAN JUDI**";-----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dengan hukuman yang dijatuhkan kepadanya; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bendel kertas kupon putih;

- 1 (satu) lembar kertas rekap warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- Uang tunai sejumlah Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara; -----

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 15 Agustus.....

Agustus 2005 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 74/Pid.B/2009/PN.Sgt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2011; -----

Menimbang bahwa permintaan banding dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 9 Agustus 2005 No. 74/Pid.B/2005/PN.Sgt berpendapat sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebuah putusan Hakim harus memenuhi syarat-syarat yang secara imperatif wajib dipenuhi apabila tidak dipenuhi mengakibatkan putusan batal demi hukum;-----

Menimbang bahwa menurut Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHP, surat putusan pidana memuat; dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, sedangkan menurut Pasal 197 ayat (2); tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, h, i mengakibatkan putusan batal demi hukum;--

Menimbang bahwa ternyata putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 9 Agustus 2005 No. 74/Pid.B/2005/PN.Sgt tidak memuat dakwaan maka atas dasar ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;-----

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama yang dinilai sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim banding mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan;-----

Menimbang.....

Mengingat pasal 197 KUHP dan peraturan lain yang berlaku;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;-----
- Menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 9 Agustus 2005 No. 74/Pid.B/2005/PN.Sgt;-----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa ASMUNI Bin BASRANI , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Hak Mengadakan Permainan Judi";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari; -----
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dengan hukuman yang dijatuhkan kepadanya; -----
- Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 4 (empat) bendel kertas kupon putih; -----
 - 1 (satu) lembar kertas rekap warna kuning; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan; -----
- Uang tunai sejumlah Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah); -----
- Dirampas untuk negara; -----
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **RABU** tanggal **12 OKTOBER 2011** oleh kami **WIMPIE SEKEWAE, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua

Majelis.....

Majelis, **Hj. ENDANG IPSIANI, SH** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 14 JULI 2011 Nomor: 125 / PID / 2011 / PT.KT.SMDA putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh **ANDRIE ZULKARNAIN, SH** Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa
Penuntut Umum;-----

KETUA MAJELIS,

WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Hj. ENDANG IPSIANI, SH

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ANDRIE ZULKARNAIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)